



PUTUSAN

Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama lengkap : **FATHOR bin alm. DJUNAIDI**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 April 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh Bulak Banteng Gg. Pandu I, No.49, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I Fathor bin alm. Djunaidi ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/46/VIII/2024/RESKRIM tanggal 19 Agustus 2024;

II Nama lengkap : **FIRMAN WAHYU bin alm. SUGIHARTO**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bulak Banteng Wetan 2, No.2, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II Firman Wahyu bin alm. Sugiharto ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/47/VIII/2024/RESKRIM tanggal 19 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMAN WAHYU Bin Alm SUGIHARTO dan FATHOR Bin Alm DJUNAIDI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRMAN WAHYU Bin Alm SUGIHARTO dan FATHOR Bin Alm DJUNAIDI** dengan pidana penjara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



masing – masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol L-2824-AAI;
- **Dikembalikan Kepada Saksi Mustofa**
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah anak mata kunci;
- **Dirampas Untuk Dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol;
- **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka **terdakwa I FIRMAN WAHYU Bin Alm SUGIHARTO bersama – sama dengan terdakwa II FATHOR Bin Alm DJUNAIDI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dukuh Bulak Banteng Gg. Suropati 5-B/39 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan **“mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I sudah mempersiapkan kunci T, lalu terdakwa I dan terdakwa II berkeliling di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B/39 lalu mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir, kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi MUSTOFA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa I FIRMAN WAHYU Bin Alm SUGIHARTO bersama – sama dengan terdakwa II FATHOR Bin Alm DJUNAIDI** pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira Jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dukuh Bulak Banteng Gg. Suropati 5-B/39 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai anak palsu atau pakaian atau jabatan palsu” perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I sudah mempersiapkan kunci T, lalu terdakwa I dan terdakwa II berkeliling di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B/39 lalu mereka melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir, kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi MUSTOFA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MUSTOFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan rumah Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi yang baru saja datang dari pasar memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi MUSTOFA dibangunkan oleh saksi FITRIAH dengan mengatakan "FAH SEPEDAMU DIJUPUK MALING" lalu spontan saksi MUSTOFA langsung terbangun dan keluar dari dalam rumahnya kemudian saksi MUSTOFA melihat sudah banyak warga yang mengejar para terdakwa hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUSTOFA mengalami kerugian senilai ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. **VICKY DWITYA PUTRA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan rumah Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya;

- Bahwa benar pada saat itu saksi VICKY DWITYA PUTRA melihat sepeda motor milik saksi MUSTOFA sedang dikendarai oleh orang lain, kemudian saksi VICKY DWITYA PUTRA spontan berteriak "MALING MALING MALING" hingga akhirnya para terdakwa berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi FITRIAH, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di depan rumah Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi MUSTOFA yang baru saja datang dari pasar memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya, kemudian saksi MUSTOFA masuk ke dalam rumahnya dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi dibangunkan oleh saksi FITRIAH dengan mengatakan "FAH SEPEDAMU DIJUPUK MALING" lalu spontan saksi MUSTOFA langsung bangun dan keluar dari dalam rumahnya kemudian saksi MUSTOFA melihat sudah banyak warga yang mengejar para terdakwa hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **FIRMAN WAHYU Bin Alm SUGIHARTO** adapun keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa benar terdakwa I sudah mempersiapkan kunci T, lalu terdakwa I dan terdakwa II berkeliling di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B/39 lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir, kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

2. Terdakwa **FATHOR Bin Alm DJUNAIDI** adapun keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa benar terdakwa I sudah mempersiapkan kunci T, lalu terdakwa I dan terdakwa II berkeliling di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B/39 lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir, kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol L-2824-AAI;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah anak mata kunci;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Mustofa yang baru saja datang dari pasar memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi MUSTOFA dibangunkan oleh saksi FITRIAH dengan mengatakan "FAH SEPEDAMU DIJUPOK MALING" lalu spontan saksi MUSTOFA langsung terbangun dan keluar dari dalam rumahnya kemudian saksi MUSTOFA melihat sudah banyak warga yang mengejar para terdakwa hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I sudah mempersiapkan kunci T, lalu terdakwa I dan terdakwa II berkeliling di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B/39 lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUSTOFA mengalami kerugian senilai ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauaanya orang yang berhak (yang punya)
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa 1 Fathor Bin Alm. Djunaidi dan Terdakwa 2 Firman Wahyu Bin Alm. Sugiharto yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan



sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa 1 Fathor Bin Alm. Djunaidi dan Terdakwa 2 Firman Wahyu Bin Alm. Sugiharto, kemudian selama persidangan Terdakwa Terdakwa 1 Fathor Bin Alm. Djunaidi dan Terdakwa 2 Firman Wahyu Bin Alm. Sugiharto dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa 1 Fathor Bin Alm. Djunaidi dan Terdakwa 2 Firman Wahyu Bin Alm. Sugiharto tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa 1 Fathor Bin Alm. Djunaidi dan Terdakwa 2 Firman Wahyu Bin Alm. Sugiharto juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.



Bahwa terdakwa I sudah mempersiapkan kunci T, lalu terdakwa I dan terdakwa II berkeliling di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B/39 lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir;

Bahwa kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain;” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Mustofa yang baru saja datang dari pasar memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol L-2824-AAI di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya;

Bahwa kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi MUSTOFA dibangunkan oleh saksi FITRIAH dengan mengatakan "FAH SEPEDAMU DIJUPUK MALING" lalu spontan saksi MUSTOFA langsung terbangun dan keluar dari dalam rumahnya kemudian saksi MUSTOFA melihat sudah banyak warga yang mengejar para terdakwa hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir dan mengambilnya ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUSTOFA mengalami kerugian senilai ± Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauaanya orang yang berhak (yang punya).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB saksi korban Mustofa yang baru saja datang dari pasar memarkir sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI di depan rumahnya yang beralamatkan di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B No. 39 Surabaya;

Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi MUSTOFA dibangunkan oleh saksi FITRIAH dengan mengatakan "FAH SEPEDAMU DIJUPUK MALING" lalu spontan saksi MUSTOFA langsung terbangun dan keluar dari dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya kemudian saksi MUSTOFA melihat sudah banyak warga yang mengejar para terdakwa hingga akhirnya berhasil dilakukan penangkapan dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa dilengkapi dengan plat nomor menemui terdakwa II lalu berboncengan berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa I sudah mempersiapkan kunci T, lalu terdakwa I dan terdakwa II berkeliling di Jalan Dukuh Bulak Banteng Suropati 5-B/39 lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol L-2824-AAI milik saksi MUSTOFA yang sedang terparkir di depan rumah di tepi jalan dalam keadaan terkunci stir;

Bahwa kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau para Terdakwa melainkan cukup apabila salah satu saja dari bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa kemudian terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut lalu merusak kunci kontak rumah sepeda motor dengan menggunakan kunci T hingga rusak lalu setelah berhasil menyala terdakwa I dan terdakwa II bergegas pergi dengan membawa sepeda motor tersebut namun perbuatan para terdakwa terlebih dahulu diketahui warga sekitar sehingga para terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “, merusak dengan jalan memakai kunci palsu,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadiperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol L-2824-AAI;

Dikembalikan Kepada Saksi Mustofa

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah anak mata kunci;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 ke- 5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Fathor Bin Alm. Djunaidi dan Terdakwa 2 Firman Wahyu Bin Alm. Sugiharto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan;* " sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol L-2824-AAI;

Dikembalikan Kepada Saksi Mustofa

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) buah anak mata kunci;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Alex Adam Faisal, S.H, M.H., dan Ega Shaktiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 oleh Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., M.H., dan Rudito Surotomo, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2045/Pid.B/2024/PN Sby



Andi Setyawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)